MELAWAN TERORIS DALAM PANDANGAN ISLAM SITI KHULAIMAH

153

Kata teroris bukanlah kata yang asing lagi untuk kita dengar sekarang ini. Beberapa waktu lalu teroris sudah melakukan aksinya di titik-titik daerah tertentu di negara kita ini. Seperti pengeboman di tiga titik gereja yang terletak di surabaya, kemudian di temukannya benda berupa Bom dan yang masih diduga bom di berbagai daerah. Hal tersebut ini termasuk kedalam beberapa aktivitas teror yang di lakukan para teroris. Dalam Regional Convention on Suppression of Terrorism (1988), teroris ini bahkan dapat di katakan sebagai perbuatan yang membuat dampak sangat merugikan bagi perdamaian masyarakat, merusak kerjasama, persahabatan, persaudaraan dan dapat melukai kedaulatan dan integritas suatu negara. Tentang teroris, banyak yang sudah merumuskan tipologi terorisme misalnya dari National Advisory Commitee, yang pertama political terrorism yang mencakup tindakan kriminal dengan kekerasan yang di rancang untuk menimbulkan ketakutan masyarakat dengan tujuan politis. Yang kedua nonpolitical terrorism, bentuk terorisme ini dilakukan dengan tujuan pribadi. Yang ketiga quasi terorisme, dalam kasus ini pada dasarnya sama namun beda esensi. Biasanya yang dilakukan seperti pembajakan udara, penyandraan dengan minta uang tebusan. Kemudian limited political terrorisma dan yang terakhir official or state terrorisme. Jadi dapat di ketahui bahwa teroris bukan hanya peristiwa-peristiwa bom namun juga segala tindak kriminal seperti yang sudah di jelaskan diatas. ¹

Sedangkan terorisme dalam pandangan islam, jauh sebelum dikenal dengan istilah teroris dalam sejarah peradaban islam kita telah mengenal fundalisme iskam dan radikalisme. Dalam bahasa fundalisme berarti mendasar, disiplin dalam mempelajari ajaran islam sesuai dengan al qur'an yang menganjurkan untuk berbuat baik sesama manusia tanpa memandang suku dan agama, sedangkan radikalisme adalah keras, ekslusif, sempit, kaku dalam memandang agama lain. Maka merajalelanya sifat radikal umat islam yang berkembang saat ini perlu kita akui adanya. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari pola fikir kelompok khawarij pada awal sejarah islam.²

Pelaku dalam kejahatan teroris ini dapat dibedakan antara individu dan organisasi. Kejahatan ini dapat terjadi karena bebrapa motif seperti, politik, ekonomi, penyelamatan individu, balas dendam ataupun kejiwaan. Menurut European Convention on the Suppression of Terrorism Pasal 1, ditegaskan bahwa act of terror (tindakan terror) dirumuskan sebagai tindak pidana yang juga senada dengan mentri kehakiman dan HAM yusril ihza.³

Dalam pandangan yang radikal atau sempit inilah kata jihad yang kemudian berjalan tidak sesuai makna sebenarnya. Tidak sedikit yang kemudian seseorang memahami makna jihad sebagai

16-19

¹ HAKEKAT TERORISME DAN BEBERAPA PRINSIP PENGATURAN DALAM KRIMINALISAS, h. 5

Pandangan Agama Islam Mengenai Terorisme, Kekerasan, dan Jihad Oleh : Aprillani Arsyad, S.H., M.H.1 h. 76
TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN PENUH WAJAH : SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGIS DAN HUKUM PIDANA. H

sebuah gerakan fifik yang malah berujung pada kekerasan, kekejaman, bahkan pertumpah darahan. Sedangkan pada dasar Al-qur'an dan para ulama salah satunya Said Aqil Siraj yang mengatakan bahwa jihad berasal dari kata (jahada) yang berarti usaha atau upaya. Jihad fi sabilillah dalam pengertian khusus yaitu perjuangan kaum muslimin di hadapam musuh islam selain mencari ridho Allah SWT. Makna tersebut yang kemudian menimbulkan Kekeliruan pemahaman bagi sekelompok umat yang radikal ini memahami makna opini kata jihad dengan hal negatif yang seakan-akan jihad ini bermakna bahwa kita harus menyelesaikan persoalan dengan berbagai cara yang sungguh-sungguh secara fisik dan non fisik yang mereka pahami dengan kekerasan, kejahatan atau berupa teror.⁴

Dalam melawan teroris dalam sejarah mengatakan bahwa jepang pernah ikut serta melawan teroris. Jepang berkontribusi dengan mengirim pasukan non tempur armada-armada untuk perlengkapan tempur Dan meningkatkan kekuatan militer untuk melawan teroris, Dalam kontribusi ini jepang tidak lepas dengan tujuan nasionalnya dengan AS. ⁵

Dalam melawan teroris hal lain yang dapat dilakukan adalah melaksanakan sungguh-sungguh ketentuan hukum yang telah dibuat, membentuk kebijakan anti terorisme, tanggap terhadap laporan yang masuk, mempersempit ruang yang potensial untuk berkembangnya tindakan-tindakan teror, dengan pengawasan perbatasan darat, laut, udara. Dan juga yang tidak kalah penting yakni membangun mental masyarakat. ⁶ kebijakan dalam menangani tindak kriminalitas terorir tercatat dalam UU pembrantasan tindak pidana terorisme dimana, perbuatan amoral termasuk lingkaran besar, sedangkan pelanggaran hukum pidana (kejahatan) masuk dalam lingakaran yang lebih kecil. Pada hal ini diterbitkan UU No.16 Tahun 2003 tentang pembrantasan Tindak pidana Teroris.⁷

Dan hukum HAM di negara-negara muslim pada realitanya melawan teroris ini terdapat kesesuaian dengan hukum HAM di negara-negara barat. Pada negara muslim, islam menempatkan hak untuk hidup sangatlah mulia dan terhormat. Dengan berdasar (Qs. Al-Maidah: 32) yang berarti "siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka sama halnya dengan membunuh semua orang. Dan siapa saja yang menyelamatkan jiwa seseorang maka sama halnya dengan menyelamatkan hidup semua orang. Kesamaan prinsip Ham Barat dengan ajaran islam dibuktikan dengan dua instrumen HAM yaitu adanya pengakuan ICCPR dan ICSER. Maka dalam melawan teroris berbagai negara memiliki beberapa kesesuain dalam strategi maupun hukum kebijakan dalam menangani terorisme.⁸

_

⁴ JIHAD MELAWAN TERORISME: (Merekonstruksi Pemahaman tentang Makna dan Implementasi Jihad dalam Islam)h. 156

⁵ Dukungan Jepang Dalam Melawan Terorisme Era Pemerintahan Koizumi 2001-2006, h. 5-6

⁶ UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME, Oleh: Henry Arianto, h. 32-33

⁷ KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TERORISME (CATATAN TERHADAP UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME)

K.A.BUKHORI

⁸ HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia, h. 130